



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Padang, 31 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Padang, 22 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat, Pengacara pada Kantor Budi Syukri, S.H., dan Rekan yang beralamat di Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 394/K.KH/2024/PA.Pdg tanggal 23 Juli 2024, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 04 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan *Halaman 1 dari 49 putusan nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat 07 Juli 2017 M/13 Syawal 1438 H pada jam 17.00 WIB di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: - Padang, 07 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PMH dan TMH, lahir di Padang, 28-07-2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya.
 - b. Termohon sudah menampakkan perubahan sikap kepada Pemohon dan Handphone androidnya selalu dibawahnya kemana ia pergi.
 - c. Termohon diduga berselingkuh.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2021 dugaan Pemohon terbukti, yang mana Termohon telah berselingkuh dengan seorang anggota polisi yang bernama PIL, perselingkuhan tersebut Pemohon ketahui di hp Termohon, yang mana Termohon sering berkomunikasi dan chating dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, bahkan ditemukan photo bersama antara Termohon dengan selingkuhannya, ketika ditanyakakan kepada Termohon, Termohon tidak mengakui dan menyatakan hanya teman bisnis;
6. Bahwa setelah diketahui berselingkuh, Pemohon mengajak Termohon menemui laki-laki selingkuhannya tersebut namun Termohon dan selingkuhannya tidak menampakan rasa bersalah atau meminta maaf

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon diwaktu itu tetap menerima Termohon sebagai istri dengan harapan ada perubahan sikap dari Termohon;

7. Bahwa pada Agustus 2022, Pemohon memergoki Termohon jalan berdua bersama selingkuhannya PIL menggunakan mobil HRV tanpa sepengetahuan Termohon;
8. Bahwa sejak diketahui berselingkuh, Termohon sudah mulai berkata kasar kepada Pemohon dan setiap bertengkar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal September 2023, yang mana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon kepada Pemohon;
10. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
11. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 10 bulan;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Termohon telah berbuat Nusyuz kepada Pemohon. Maka dari itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
13. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f Jo SEMA No 3 Tahun 2023;
14. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa kuasa Termohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 22 Juli 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 394 /K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Tergugat dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruknya suatu perceraian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha damai sebelum memeriksa pokok perkara para pihak juga telah didamaikan melalui peroses mediasi dengan Mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum. Mediator Pengadilan Agama Padang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 18 Juli 2024, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024 upaya mediasi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun kesepakatan mengenai perceraian tidak terdapat kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tentang hak hadhanah terdapat kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hak hadhanah 1 (satu) orang anak, nama Rumaisha Alana Anfari binti Irfajri Alfi lahir di Padang tanggal 28 Juli 2018 diberikan kepada Termohon (ibunya);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang Termohon anggap mengada-gada dan tidak benar kecuali hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam Jawaban ini, Termohon menjawabnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Dalil Pemohon pada Poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Poin 4 a s/d c, tidak benar dan mengada-gada
 - a. Dengan mengatakan Termohon tidak menghargai dan menghormati pemohon, Perlu Termohon jelaskan bahwa sebenarnya Pemohon yang tidak memberikan perlindungan dan rasa nyaman terhadap Termohon, untuk diketahui Termohon bekerja di bidang Jasa Interior Perumahan dan kantor, sering bekerja di lapangan, banyak resiko pekerjaan yang dihadapi namun Pemohon tidak peduli dengan keadaan Termohon sampai sekarang;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon sudah menampakkan perubahan sikap kepada pemohon dan Handphone androidnya selalu dibawa kemana pergi, namun sesungguhnya Pemohonlah yang bersifat tidak peduli dengan Termohon dan Pemohon mempunyai 4 buah HP android , itupun tidak dikenal nomor Hp nya oleh si Termohon kecuali 2 HP saja;
 - c. Bahwa tidak benar dan mengada- gada mengatakan Termohon diduga berselingkuh; namun sesungguhnya Pemohonlah yang diduga berselingkuh dengan wanita dekatnya, mantan pacarnya dulu bernama

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIL dan WIL seorang Guru, masing-masing mereka dengan status menikah ;

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 yang mengatakan di bulan Oktober 2021 dugaan Pemohon terbukti, yang mana Termohon telah berselingkuh dengan seorang anggota Polisi bernama PIL, adalah tidak benar. Yang sebenarnya terjadi waktu itu Termohon melakukan pekerjaan **Warung Kopi Naik Kelas di daerah Tarandam**, untuk diketahui bahwa di sana banyak Preman yang mengganggu aktifitas pekerjaan Termohon sehingga Vero selaku Ketua Pemuda dan Keamanan disana berperan memediasikan konflik dengan Preman tersebut dapat diatasi sesuai kesepakatan bersama;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin no 6 yang mengatakan Pemohon mengajak Termohon menemui laki-laki selingkuhannya tersebut namun Termohon tidak menampakkan rasa bersalah atau meminta maaf kepada pemohon, adalah tidak benar dan mengada-gada karena sesungguhnya dugaan ini tidak beralasan karena Pemohon dan Termohon serta Vero telah melakukan pertemuan di GOR Samsat, para pihak telah bertemu dan menjelaskan persoalan yang sesungguhnya dan mediasi ini selesai;
5. Bahwa dalil pemohon no 7, yang mengatakan di bulan Agustus 2022, Pemohon memergoki Termohon jalan berdua bersama selingkuhnya PIL menggunakan mobil HRV tanpa sepengetahuan Termohon; hal ini tidak benar, Yang sebenarnya terjadi waktu itu Termohon ada project Meja di Polda LT.3, mobil termohon parkir disamping Polda, suatu ketika termohon minta tolong untuk merapikan posisi parkir termohon ke Vero karena parkir mobil menghalangi sebuah kedai. Atas kesalah pahaman ini persoalan ini sudah dimediasikan di rumah orang tua Pemohon sendiri atas inisiatif termohon dan dihadiri keluarga Pemohon. Saat itu juga dibahas tentang kedekatan pemohon dengan Teller Bank namun persoalan ini akhirnya bisa diselesaikan secara internal keluarga. Inisiatif mediasi ini berasal dari termohon sendiri, jadi pemohon tidak mengetahui fakta yang sesungguhnya, hanya berkesimpulan tanpa ada bukti;
6. Bahwa dalil no 8 adalah mengada gada dan tidak benar, Dugaan perselingkuhan Pemohon dengan wanita yang bernama Tri Apri Sena

Halaman 6 dari 49 Halaman **Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan perselingkuhan pemohon terjadi hari sabtu tanggal 11 November 2023, diawali pemohon dengan teman lelakinya dan dua orang perempuan nongrong di Cafe dan Resto AW di Purus, diduga mabuk dan berlanjut menginap DI BASKO HOTEL, diduga pemohon menginap bersama WIL, yang telah terkonfirmasi lewat chat WA suami WIL sampai ke esok harinya yakni hari Minggu sore tanggal 12 November dan HP android mati tidak bisa dihubungi dan setelah dikonformasi ke orang tua pemohon informasinya pemohon lagi mengikuti Diklat. hal ini berbeda dari fakta yang sebenarnya dan nanti akan di jawab dalam pembuktian persidangan. hal ini membuat rasa kecewa dan sedih apalagi ketika dikonformasi secara baik-baik, Pemohon marah-marah sehingga membuat Termohon takut dan Trauma;

7. Bahwa dalil Pemohon no,9 yang mengatakan puncak pertengkaran di awal bulan September 2023, yang mana pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, bahwa Termohon jelaskan puncak pertengkaran sebenarnya terjadi tgl 12 November 2023, sudah termohon jelaskan dalam poin 6 di atas. Hal ini ada petunjuk dari saksi saksi yang melihat langsung saat peristiwa tersebut;
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin no 10 yang mengatakan hubungan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil, bahwa mediasi dilakukan di rumah orang tua Pemohon adalah inisiatif termohon untuk segera mengakhiri konflik rumah tangga antara Pihak Keluarga Termohon datang Ke padang yakni Paman dan adik Almarhum Papa Termohon sebagai usaha menyelesaikan solusi antara pemohon dengan Termohon namun pemohon tidak memberikan sikap dan respon yang baik untuk membina rumah tangga kembali, bahkan Termohon pernah mengusulkan untuk berangkat Umroh bersama-sama namun belum direspon oleh pemohon secara baik dan diabaikan saja;
9. Bahwa dalil poin no 10 benar Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 10 bulan dan Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama, anak satu satunya ANAK PMH dan TMH dan meninggalkan Termohon;
10. Bahwa dalil pemohon 12 adalah tidak benar dan mengada-gada, untuk diketahui bahwa Pemohon tanggal 5 Juli 2024 mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carai Talak ke Pengadilan Agama Padang tanpa sepengetahuan Termohon sedangkan pada tanggal 1 Juli Termohon telah mengajukan laporan lebih dulu ke sekretariat IWABRI (Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia) untuk dimediasikan lewat Pimpinan kantor dan direspon oleh sekretaris dengan menentukan jadwal pertemuan tanggal 3 Juli 2024 namun tanggal 2 Juli 2024 termohon sakit dan dirawat di RS Sitirahmah.

B. Dalam Rekonvensi :

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon Termohon sebagai penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Rekonvensi ini yaitu sebagai berikut ;

1. Bahwa hal-hal apa yang telah Penggugat sampaikan dalam Konvensinya juga berlaku dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya** pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 M/ 13 Syawal 1438 H pada Jam 17.00 WIB dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Padang, berdasarkan Kutipan akta Nikah No -, padang, 7 Juli 2017;
3. Bahwa selama pernikahan **Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu ; ANAK PMH dan TMH, perempuan, 28 Juli 2018**, masih sekolah TK Islam Azhar Padang, membutuhkan biaya sekolah sampai usia 21 tahun ;
4. Bahwa selama pernikahan tergugat memberikan **biaya nafkah yang** diberikan diawal pernikahan oleh Pemohon Rp.800.000,-/ bulan dan naik menjadi **Rp.1.300.000,- / Perbulan** tanpa ada transparansi pendapatan / gaji yang diterima **perbulan** sehingga jauh dari kebutuhan dan kecukupan rumah tangga;
5. Bahwa selama ini **Penggugatlah yang berupaya untuk menutupi** kebutuhan rumah tangga dan berupaya mencari pendapatan diluar gaji yang diberikan oleh si Tergugat;
6. Bahwa perceraian ini adalah **inisiatif dan keinginan dari Tergugat** sehingga Penggugat berhak atas nafkah- nafkah yang timbul akibat Perceraian ini baik sebelum perceraian maupun setelah terjadinya

Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penceraian ini nantinya, termasuk hak pemeliharaan Anak yang selama ini Penggugatlah yang mengasuh dan menjaganya ;

7. Bahwa Tergugat adalah **Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI)** maka layak dan patut memberikan penghidupan yang cukup untuk kebutuhan lahir dan Bhatin kepada Penggugat dan Anak, jika dihitung lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dari Juli tahun 2017 s/d Juli 2024 yaitu selama 7 tahun namun dalam rekonvensi ini penggugat hanya cukup meminta agar Tergugat memenuhi tanggung jawabnya dari Juli 2021 s/d Juli 2024 sampai sekarang;
8. Bahwa **Penggugat mempunyai hak-hak** terhadap tanggung jawab tergugat baik itu nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, nafkah Mut'ah dan Nafkah anak adalah sebagai berikut ;
 - a. Nafkah Madhiyah Rp. 2.000.000,-x3tahun (36bulan) =**Rp.72.000.000,-**
 - b. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = **Rp.15.000.000,-**
 - c. Nafkah Mut'ah **Rp.20.000.000,-**
 - d. Nafkah Anak sejumlah Rp.1.000.000,- x 36 bulan = **Rp. 36.000.000,-**
9. Bahwa **Tergugat bertanggung Jawab dan menurut penilaian Penggugat** sanggup untuk membayar nafkah-nafkah tersebut karena Gaji, tunjangan dan bonus Tergugat sepengetahuan Penggugat yaitu lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;
10. Bahwa **Pengugat Rekonvensi telah kehilangan kedua orang tua**, Ayah meninggal tanggal 24 februari 2015 dan Ibu meninggal 16 November 2021, Penggugat mempunyai satu anak perempuan masih berumur 6 Tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- a). Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- b). Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah :

Halaman 9 dari 49 Halaman **Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madhiyah sejumlah **Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)**
- b . Nafkah Iddah sejumlah **Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah)**
- c . Nafkah Mut'ah sejumlah **Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**
- d. Nafkah Anak yang sejumlah **Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)**
- c). Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama **ANAK PMH dan TMH, Perempuan** lahir di Padang, 28 Juli 2018, umur 6 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;
- d). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah Anak) kepada Penggugat setiap bulannya minimal **Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun ;**
- e). Memerintahkan Tergugat membayar Uang Nafkah Madhiyah, Idah, Mut'ah dan nafkah anak yang ditelantarkan sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama padang ;
- f). Membebaskan biaya Perkara ini yang timbul kepada Tergugat ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Ex Bono) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya pada tanggal 08 Agustus sebagai berikut:

A. KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula:
2. Bahwa jawaban pada angka 1 tidak perlu ditanggapi lagi, karena Termohon sudah membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 1,2 dan 3;
3. Bahwa jawaban Termohon pada 2 huruf a tidak benar, Pemohon sangat menghargai dan menghormati Termohon akan tetapi Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon dikarenakan telah bermain hati

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



dengan laki-laki lain. Jawaban Termohon huruf b tidak benar yang mengatakan Pemohon tidak peduli, faktanya memang seperti itu Pemohon mempunyai 4 hp, perlu dijelaskan, hp pertama khusus dipergunakan telponan dengan nasabah karena Pemohon bekerja sebagai marketing Bank, dua hp nya lagi diberikan oleh kantor Bank BRI dipergunakan untuk bekerja dan satunya lagi adalah hp keperluan pribadi dan keluarga. Jawaban huruf c tidak benar dan mengadan-ngada, Termohon yang berselingkuh, sebab Pemohon punya bukti perselingkuhan Termohon, terkait WIL dan WIL adalah teman Pemohon dan mereka telah bersuami;

4. Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 tidak benar, hubungan Termohon dengan PIL anggota polisi lebih dari sekedar teman, dan setau Pemohon VERO bukan lah Ketua Pemuda;
5. Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 perlu ditegaskan yaitu memang benar Pemohon dan Termohon seta PIL bertemu, waktu itu Pemohon meminta langsung kepada PIL untuk tidak berhubungan lagi dengan Termohon, tapi faktanya Termohon tetap saja masih berhubungan, sering berkomunikasi dan berkirim photo dengan PIL;
6. Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 tidak benar, faktanya Termohon ada hubungan dengan PIL, buktinya Termohon sering bertemu dengan PIL tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, alasan Termohon untuk merapikan fakir dan meminta PIL untuk merapikan itu hanya akal-akalan Termohon, dan Pemohon mempunyai buktinya Termohon sedang berduaan dengan PIL di dalam mobil. Pemohon sempat memphoto Termohon dan PIL sangat ketakutan, karena Ia anggota polisi aktif;
7. Bahwa jawaban Termohon pada angka 6 tidak benar, Termohon menuduh Pemohon mabuk dan menginap di hotel Basko, pada waktu itu Pemohon tidak sendiri ada teman laki-laki dan perempuan bersama Pemohon, Pemohon dan kawan-kawan duduk bersama WIL dikarenakan WIL meminta tolong dicariak solusi kepada Pemohon, karena WIL ada Proyek PDAM dan uang proyeknya berbelit-belit;

Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jawaban Termohon 7 tidak benar, seingat Pemohon puncaknya terjadi pada awal September 2023, waktu itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
9. Bahwa jawaban Termohon angka 8 benar bahwa Termohon bersama Pamannya untuk memediasi Pemohon dengan Termohon, pada waktu itu Pemohon tidak berada di rumah, dan juga tidak diberi tahu, setelah sampai di rumah diberi tahu, Pemohon langsung menemui Paman Termohon dan menceritakan semuanya, sehingga Paman Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, sulit memaafkan, karena sudah berulang-ulang;
10. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 9 tidak ditanggapi lagi, karena Termohon telah membenarkan dalil Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 bulan;

B. REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang semula Pemohon Konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang semulanya Termohon Konvensi, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 4 tidak benar, perlu dijelaskan sebelum menikah Tergugat Rekonvensi meminjam uang ke Bank sebesar Rp 100 jt, untuk biaya pesta dan isi kamar pengantin Penggugat Rekonvensi dan diketahui oleh Penggugat Rekonvensi pada saat itu, makanya biaya belanja per bulan sebesar Rp800.000 karena sudah dipotong angsuran Bank. Kemudian setelah lunas Tergugat Rekonvensi atas persetujuan Penggugat Rekonvensi meminjam kembali uang ke Bank sebesar Rp350.000.000 + Rp130.000.000 yang rencana untuk membeli tanah dan bangun rumah, namun uang tersebut dimanfaatkan bersama-sama Penggugat Rekonvensi diantaranya dipergunakan untuk membayar utang, pelunasan kartu kredit, pelunasan mobil dan sebesar Rp50.000.000 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara cuma-cuma, dan sisanya

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar ± 90.000.000 dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya proyek tempatnya bekerja karena uang belum keluar, sementara sekarang Tergugat Rekonvensi berhutang untuk membayar angsurannya sampai tahun 2040;

Mengenai tuduhan Penggugat Rekonvensi yang mengatakan Tergugat Rekonvensi tidak terbuka masalah keuangan adalah tidak benar, Tergugat Rekonvensi sangat terbuka kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan berapa isi dompet Tergugat Rekonvensi diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi angka 5 tidak benar dan mengada-ada, sebelum menikah Tergugat Rekonvensi sudah bekerja, bukan karena nafkah yang diberikan kurang Penggugat bekerja, uang yang dipinjam juga dimanfaatkan dan mengenai pendapatan, penghasilan Penggugat Rekonvensi bisa lebih tinggi dari Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 6 dan 7 tidak benar, kembali ditegaskan sampai hari ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan untuk hak hadhanah anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi telah Tergugat Rekonvensi setuju pada waktu mediasi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi, untuk bertemu, mengajak anak bermain atau menginap;
6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 8 yaitu:
 - a. Nafkah madhiyah $\text{Rp}2.000.000 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}72.000.000$
 - b. Nafkah Iddah $\text{Rp}5.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}15.000.000$
 - c. Mut'ah $\text{Rp}20.000.000$
 - d. Nafkah anak $\text{Rp}1.000.000$

Dari nafkah yang diminta Penggugat Rekonvensi di atas sangat tidak wajar dan di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan :

- a. Nafkah Madhiyah : Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebab dari sejak menikah sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah, bukan seperti yang dituduhkan;

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah : Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi dengan berselingkuh dengan anggota polisi bernama VERO;
 - c. Mut'ah: sebesar Rp4.000.000 (Empat juta rupiah), itu kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
 - d. Nafkah anak: sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 9 tidak benar, perlu Tergugat Rekonvensi luruskan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi hanya sebesar ± Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sekarang Tergugat Rekonvensi menerima sebesar ± Rp2.000.000 (dua juta rupiah) karena sudah dipotong utang, barang tentu Tergugat Rekonvensi juga butuh makan dan minum dan biaya perjalanan untuk bekerja;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan selalu bertanggungjawab kepada anak bernama : ANAK PMH dan TMH, akan tetap memberikan nafkah dan pendidikan yang layak kepada anak Penggugat dan Tergugat, mohon Penggugat Rekonvensi doakan agar Tergugat Rekonvensi selalu sehat dan sukses dalam bekerja;

Bahwa berdasrkan replik tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi:

1. Menerima gugatan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat;
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama ANAK PMH dan TMH jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak nafkah madhiah;
5. Menolak nafkah iddah;
6. Menetapkan mut'ah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
7. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono). Demikian replik ini diajukan, atas berkenan Yang Mulia diucapkan terimakasih;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin 1 dan 2, Termohon jawab dalam Duplik sudah termohon tegaskan tidak perlu ditanggapi lagi, karena sudah sesuai dalil –dalil dalam jawaban termohon;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 3 tidak benar, Pemohon sangat tidak peduli dengan keadaan Termohon, kurang peduli dengan anak, sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan lebih mementingkan kehidupan pribadinya yakni kumpul-kumpul dan nongkrong di luaran, sedangkan HP yang dimiliki Pemohon pernah diketahui oleh Termohon ada komunikasi dengan mantan pacarnya bernama Tari dan akhirnya pemohon mengakuinya dan meminta maaf ;
3. Bahwa terhadap Replik pemohon angka 4 adalah tidak benar dan mengada-gada, perlu Termohon tegaskan bahwa Vero adalah sebatas rekan kerja sedangkan Pemohon tidak peduli dan tidak mengerti dengan pekerjaan lapangan yang seharusnya pemohonlah sebagai suami bisa memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap Termohon;
4. Bahwa terhadap Replik pemohon angka 5 adalah tidak benar dan keliru, perlu Termohon tegaskan dan jelaskan sekali lagi, hal ini telah diselesaikan secara baik-baik dan telah dilakukan pertemuan terbuka untuk menjelaskan

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahpahaman masing-masing dan dugaan pemohon adalah mengada-gada, silahkan dibuktikan dan diuji dalam pembuktian nantinya:

5. Bahwa terhadap poin no 6 adalah keliru dan mengada-gada, perlu Termohon jelaskan ini adalah fitnah belaka, tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, telah Termohon jelaskan sebelumnya bahwa awalnya parkir mobil termohon yang berada didepan kedai yang tidak rapi seketika itu Termohon sedang membeli prangko dan Vero juga sedang berada ditempat yang sama, Termohon meminta tolong ke vero untuk merapikan posisi parkir mobil Termohon, tiba-tiba Pemohon ada ditempat kejadian dan langsung mengambil foto dan tanpa ada penjelasan berkesimpulan saja, langsung pergi tanpa ada upaya penyelesaian;
6. Bahwa poin angka 7 adalah tiak benar dan mengada-gada, perlu Termohon jelaskan bahwa pemohon benar adanya berada di hotel Basko dengan teman perempuannya diduga bernama WIL sebelumnya nongrong di sebuah tempat hiburan malam dan mabuk di AW di Purus padang, Ini jelas peristiwa akan dijelaskan dan pembuktian nantinya;
7. Bahwa poin no 8 adalah tidak benar dan tidak perlu lagi ditanggapi lagi karena pemohon sudah meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa poin no 9 adalah tidak benar, Pemohon tidak ada itikad untuk menyelesaikan secara kekeluargaan meskipun inisiatif semua berasal dari pribadi dan keluarga Termohon sendiri;
9. Bahwa poin angka 10 adalah tidak benar semua dali-dalil dibenarkan oleh Termohon dan untuk diketahui bahwa Pemohon telah lebih berpisah dengan Termohon yakni lebih dari 10 bulan;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya dalam Rekonvensi ini yang mana Penggugat Rekonvensi menilainya telah mengada-gada dan berusaha menghindar dari fakta perbuatannya dan dari tanggung jawabnya yang telah dilalaikan selama ini dan berkelit dari kewajibannya sebagai Suami yang telah menggugat Cerai Penggugat/ Termohon Konvensi untuk menutupi perbuatannya, sehingga dalam Rekonvensi ini perlu Penggugat jawab dalm Replik Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Termohon Konvensi dalam Jawaban dan Dupliknya mohon dianggap satu kesatuan dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada poin 3 adalah mengada-gada dan jelas telah berbelit dari keadaan yang sebenarnya dan terkesan berusaha mengaburkan dari keadaan yang sebenarnya dan berupaya lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang selama ini tidak transparan dalam menafkahi dan selama ini kurang bertanggung jawab kepada Penggugat rekonvensi dan anak sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam jawaban dan Duplik dalam konvensi;
3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada point ke 4 semuanya adalah mengada-gada dan tidak benar, hal ini telah penggugat jawab dalam duplika angka 3, karena hubungan Termohon dengan Vero sebatas rekan kerja yang membantu di lapangan terutama dari keamanan , tidak lebih dari hal itu hanya sebatas pekerjaan, untuk hal usaha yang dikembangkan oleh Penggugat Rekonvensi karena selama ini untuk kebutuhan kurang dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi sehingga harus mencari usaha tambahan sendiri, meskipun terkadang ada dibantu modal oleh Tergugat Rekonvensi namun sering diugkit lagi dan meminta uang tersebut dikembalikan;
4. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin ke 5 adalah keliru, bahwa nafkah yang diberikan jauh dari kebutuhn hidup yang layak bahkan Penggugat Rekonvensilah yang sering menutupi kebutuhan rumah tangga dan termasuk atas kebutuhan anak dan rumah tangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mebayar Nafkah :

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah Madhiyah sejumlah **Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)**
 - b. Nafkah Iddah sejumlah **Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah)**
 - c. Nafkah Mut'ah sejumlah **Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah)**
 - d. Nafkah Anak sejumlah **Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)**
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang **hak Hadhanah** (Pemeliharaan) atas anak yang bernama ANAK PMH dan TMH, Perempuan, lahir di Padang, 28 Juli 2018, umur 6 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar **biaya Hadhanah (Nafkah Anak)** kepada Penggugat setiap bulannya minimal **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai anak itu berumur 21 tahun;**
5. Memerintahkan Tergugat membayar uang Nafkah Madhiyah, Idah, Mut'ah dan Nafkah Anak yang ditelantarkan sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
6. Membebankan biaya perkara ini yang timbul kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Ex Bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 7 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana bukti "P.1";

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



2. Printout Slip gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 23 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, bukti tertulis itu diberi tanda "P.2" dan diparaf;
3. Printout Slip gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank BRI dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, sebagaimana bukti "P.3";
4. Printout foto kejadian Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti "P.4";

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 10 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, mengaku ibu kandung Pemohon, Termohon menantu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 7 Juli 2017 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Termohon selingkuh. Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi hidup rukun berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak dan saksi juga selalu mengingatkan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank BRI tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon kepada saksi;

2.SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Padang 31 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, mengaku adik kandung Pemohon, Termohon ipar di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 7 Juli 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Termohon selingkuh. Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank BRI tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi, Termohon selingkuh dengan seorang Polisi, setelah itu diperbaiki namun setelah ayah Pemohon meninggal dunia, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Termohon punya usaha interior;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, saksi pernah melihat Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon ada wanita lain atau tidak;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Print out Foto WA Termohon yang berisikan chat dari petugas parkir basko dengan Termohon tanggal 12 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, yang oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti "T.1";
2. Print out Foto WA Termohon yang berisikan chat Termohon dengan suami Tari Putri Sena tanggal 23 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, sebagaimana bukti "T.2";
3. Rekaman video Pemohon saat berada di tempat hiburan malam tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana bukti "T.3";

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



4. Print out mutasi rekening yang berisikan mutasi bonus ke rekening Pemohon tanggal 29 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, sebagaimana bukti "T.4" dan diparaf;

B. Bukti saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Padang, 03 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku teman Termohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon tetapi saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi hanya akan menjelaskan saat saksi disuruh oleh Termohon untuk melihat siapa yang ada di dalam mobil Pemohon saat Pemohon berada di Hotel Basko, saat itu saksi melihat Pemohon mengendarai mobil keluar dari hotel Basko dengan seorang perempuan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan wanita lain saat Pemohon membayar uang parkir karena mobil tersebut akan keluar dari parkir, tetapi saksi hanya melihat Pemohon dan wanita duduk di kursi sebelah Pemohon dan tidak melihat ke kursi belakang karena kaca mobil yang terbuka hanya bagian depan;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 05 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat mengaku kakak kandung Termohon, Pemohon ipar di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 7 Juli 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan jika ada bonus dari kantor, Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon sehingga membuat Termohon stres bahkan Termohon pernah konseling ke psikolog karena beban pikiran dan tekanan hidup yang dialami Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank BRI tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon hanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Pemohon ada pinjaman untuk menikah dan Pemohon juga ada pinjaman untuk modal usaha Interior Termohon;

3. SAKSI III, tempat dan tanggal lahir Padang, 6 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku teman Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya akan menyampaikan pada bulan Oktober 2023 Termohon pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengikuti Pemohon yang keluar rumah dan saat itu saksi melihat Pemohon berhenti di cafe HW pada jam 24.00 WIB malam dan di cafe tersebut saksi melihat Pemohon duduk dengan teman Pemohon 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal terjadinya;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di muka persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tetap dengan permohonannya dan tentang rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi tetap dengan jawaban dalam rekonsvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kuasa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tentang rekonsvensi, Penggugat rekonsvensi tetap dengan tuntutan dalam rekonsvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada Budi Syukri, S.H., dan Sari Mardayanti, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 22 Juli 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 394/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 394/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 23 Juli 2024 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Termohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa hukum Termohon telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Termohon serta kuasa telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator DR. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., yang menurut laporan mediator tanggal 25 Juli 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun kesepakatan untuk rukun kembali antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil namun tentang hak hadhanah terdapat kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon yaitu hak hadhanah 1 (satu) orang anak, nama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir di Padang tanggal 28 Juli 2018 diberikan kepada Termohon (ibunya);

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, Termohon sudah menampakkan perubahan sikap kepada Pemohon dan Handphone androidnya selalu dibawanya kemana ia pergi kemudian Termohon diduga berselingkuh. Bahwa pada bulan Oktober 2021 dugaan Pemohon terbukti, yang mana Termohon telah berselingkuh dengan seorang anggota polisi yang bernama VERO, perselingkuhan tersebut Pemohon ketahui di hp Termohon, yang mana Termohon sering berkomunikasi dan chatting dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, bahkan ditemukan photo bersama antara Termohon dengan selingkuhannya, ketika ditanyakakan kepada Termohon, Termohon tidak mengakui dan menyatakan hanya teman bisnis. Setelah diketahui berselingkuh, Pemohon mengajak Termohon menemui laki-laki selingkuhannya tersebut namun Termohon dan selingkuhannya tidak menampakan rasa bersalah atau meminta maaf kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon diwaktu itu tetap menerima Termohon sebagai istri dengan harapan ada perubahan sikap dari Termohon kemudian pada Agustus 2022, Pemohon memergoki Termohon jalan berdua bersama selingkuhannya Vero menggunakan mobil HRV tanpa sepengetahuan Termohon dan sejak diketahui berselingkuh, Termohon sudah mulai berkata kasar kepada Pemohon dan setiap bertengkar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal September 2023, yang mana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon kepada Pemohon dan atas kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil akibatnya hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 10 bulan;

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah tentang penyebab dan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon mengakui benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) sebagaimana tertera di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun tentang penyebabnya dan waktunya bukan sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Printout Slip gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 23 Juni 2024 bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dibenarkan oleh Termohon bukti tersebut memuat keterangan tentang keterangan perincian gaji dan potongan -potongan gaji Pemohon bulan Juni 2024 oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Printout Slip gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank BRI dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dibenarkan oleh Termohon bukti tersebut memuat keterangan tentang transaksi transfer uang yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dari bulan Oktober sampai dengan bulan Juli 2024 oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Printout foto kejadian Agustus 2024 bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara dan bukti tersebut merupakan bukti elektronik sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari keluarga Pemohon dalam hal ini adalah ayah kandung Pemohon dan teman Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Pemohon selaku ibu kandung Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Termohon selingkuh antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu selaku ibu kandung Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi hidup rukun berumah tangga dengan Termohon dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak dan saksi juga selaku ibu selalu mengingatkan Pemohon saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank BRI tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon selaku ibu kandung Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari cerita Pemohon di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh namun saksi tidak pernah melihat langsung hanya dari cerita Pemohon kemudian saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023. Saksi selaku ibu kandung Pemohon, telah pernah merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberi belanja kepada Termohon dan anak kemudian Pemohon bekerja di sebagai karyawan bank BRI. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Pemohon selaku adik Pemohon juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Termohon selingkuh. Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi dan tentang selingkuh ini telah didamaikan sebelum ayah Termohon meninggal dunia. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak, Pemohon bekerja sebagai karyawan Bang BRI, i Termohon punya usaha interior, setelah berpisah tempat tinggal, saksi pernah melihat Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon sedangkan tentang apakah Pemohon ada wanita lain atau tidak saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon selaku adik Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tentang penyebabnya hanya tahu dari cerita Pemohon namun tentang Termohon selingkuh sudah didamaikan oleh ayah Pemohon sebelum meninggal dunia. Saksi 2 mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak, Pemohon bekerja sebagai karyawan Bang BRI sedangkan Termohon punya usaha interior, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah melihat Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak sedangkan tentang apakah Pemohon ada wanita lain atau tidak saksi tidak tahu. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dari pengaduan dan cerita Pemohon tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak September 2023 yang lalu dan setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tetap mengirim nafkah untuk Termohon dan anak, Pemohon bekerja sebagai karyawan BRI dan Termohon punya usaha interior;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 31 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan Rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan bukti surat (T-1 sampai dengan T-4) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-3 berupa (Print out Foto WA Termohon dan Rekaman video Pemohon) bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara dan bukti tersebut merupakan bukti elektronik sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (T-4) berupa Print out mutasi rekening yang berisikan mutasi bonus ke rekening Pemohon tanggal 29 Februari 2024, bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan perkara ini, dibenarkan oleh Pemohon bukti tersebut memuat keterangan tentang transaksi transfer uang yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon pada bulan Februari 2024 oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu teman Termohon dan saudara kandung Termohon;

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Termohon selaku teman Termohon namun tidak mengenal Pemohon saksi tersebut tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon hanya menerangkan tentang kejadian yang dialaminya atas perintah Termohon di mana Saksi melihat Pemohon dengan wanita lain saat Pemohon membayar uang parkir karena mobil tersebut akan keluar dari parkir, tetapi saksi hanya melihat Pemohon dan wanita duduk di kursi sebelah Pemohon dan tidak melihat ke kursi belakang karena kaca mobil yang terbuka hanya bagian depan atas keterangan saksi tersebut menurut Majelis hakim belum memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 selaku kakak kandung Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Termohon di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan jika ada bonus dari kantor, Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon sehingga membuat Termohon stres bahkan Termohon pernah konseling ke psikolog karena beban pikiran dan tekanan hidup yang dialami Termohon saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak, saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank BRI tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya sedangkan saksi alasan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon hanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Pemohon ada pinjaman untuk menikah dan Pemohon juga ada pinjaman untuk modal usaha Interior Termohon;

Halaman 33 dari 49 Halaman **Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan saksi 2 Termohon tidak pernah melihat Termohon dan pemohon bertengkar namun saksi 2 Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu keluarga pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak, sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank BRI tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya sedangkan setuju saksi alasan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon hanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Pemohon ada pinjaman untuk menikah dan Pemohon juga ada pinjaman untuk modal usaha Interior Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 3 Termohon selaku teman Termohon tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya akan menyampaikan pada bulan Oktober 2023 Termohon pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengikuti Pemohon yang keluar rumah dan saat itu saksi melihat Pemohon berhenti di cafe HW pada jam 24.00 WIB malam dan di cafe tersebut saksi melihat Pemohon duduk dengan teman Pemohon 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki namun saksi tidak mengingat tanggal kejadiannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 3 Termohon selaku teman Termohon hanya menerangkan tentang kejadian pada bulan Oktober 2023 di mana saksi mengikuti Pemohon yang keluar rumah dan saat itu saksi melihat Pemohon berhenti di cafe HW pada jam 24.00 WIB malam dan di cafe tersebut saksi melihat Pemohon duduk dengan teman Pemohon 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki namun saksi tidak mengingat tanggal kejadiannya atas keterangan saksi tersebut menurut Majelis hakim belum memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, Termohon saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon (bukti P.1 sampai P.4) serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti surat Termohon (T.1 sampai T.4) saksi 2 Termohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya saling percaya antara Pemohon dan Termohon kemudian ditambah dengan masalah ekonomi rumahtangga yang tidak transparan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah didamaikan oleh pihak keluarga ketika ayah Termohon masih hidup sehingga Pemohon dan Termohon berbaik kembali namun perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu;
4. Bahwa tidak ada lagi usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon berkeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap mengirim belanja untuk Termohon dan anak;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi solusi dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. maka pilihan dengan menceraikan Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat mengajukan tuntutan yang selengkapny pada duduk perkara tersebut di atas, yang petitumnya sebagai berikut:

DALAM REKONSENSI

- a). Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- b). Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah:
 - a. Nafkah Madhiyah sejumlah **Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)**
 - b . Nafkah Iddah sejumlah **Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah)**
 - c . Nafkah Mut'ah sejumlah **Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**
 - d. Nafkah Anak yang sejumlah **Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)**
- c). Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama **Rumaisha Alana Anfari Binti Irfajri Alfi, Perempuan** lahir di Padang, 28 Juli 2018, umur 6 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;
- d). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah Anak) kepada Penggugat setiap bulannya minimal **Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun ;**
- e). Memerintahkan Tergugat membayar Uang Nafkah Madhiyah, Idah, Mut'ah dan nafkah anak yang ditelantarkan sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama padang ;
- f). Membebankan biaya Perkara ini yang timbul kepada Tergugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Ex Bono);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, maka sehubungan

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Di samping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dan berdasar bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Bank BRI dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) di luar bonus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang petitumnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat;

Halaman 39 dari 49 Halaman **Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Rumaisha Alana Anfari binti Irfajiri Alfi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak nafkah madhiyah;
5. Menolak nafkah iddah;
6. Menetapkan mut'ah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
7. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi satu persatu sesuai dengan tuntutan akibat cerai yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

a. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu berbunyi:

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
السحق ذلك في ذمته**

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah (madhiyah) selama ditinggalkan sejumlah **Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)** terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah dengan alasan karena selama pernikahan Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah di awal pernikahan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan kemudian naik menjadi Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) per bulan tanpa ada transpransi pendapatan /gaji yang diterima per bulan sehingga jauh dari kebutuhan dan kecukupan dalam berumahtangga sehingga Penggugatlah yang berupaya untuk menutupi kebutuhan dan kecukupan rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tetap mengirim belanja hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat Rekonvensi ditambah dengan keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi belanja sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan kemudian naik menjadi Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dikarenakan gaji Tergugat Rekonvensi telah dipotong hutang karena biaya pesta pernikahan dan menambah modal usaha Interior Penggugat Rekonvensi;

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi di atas Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti karena selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberi belanja terhadap Termohon sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

b. Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(*Lima Belas Juta Rupiah*) terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk membayar nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi Penggugat Rekonvensi dan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan nusyuznya Penggugat rekonvensi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ`in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maupun Tergugat Rekonvensi tidak ditemukan fakta yang

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas dan seluruh potensi yang ada pada Tergugat Rekonvensi baik pada masa lalu dalam pekerjaan dan penghasilannya, saat sekarang sebagai karyawan bank BRI maupun untuk masa selanjutnya yang tidak bergerak di ruang hampa dan relatif masih memungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pribadi maupun untuk keluarga, maka patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

c. Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, namun juga oleh Tergugat Rekonvensi sendiri sebagai suami, dan Penggugat Rekonvensi telah menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya sejak tanggal 07 Juli 2017, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan / mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaan dan penghasilannya disamping juga mempertimbangkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri dan apalagi Penggugat rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat rekonvensi selama sekitar 07 (tujuh) tahun dan telah melahirkan satu orang anak Tergugat Rekonvensi, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut, adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

d. Nafkah Anak yang sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah anak yang sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sejalan dengan tuntutan nafkah madhiah terhadap Termohon dan terhadap tuntutan nafkah madhiah Termohon telah dipertimbangkan sebagaimana di atas maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dan sejalan dengan pertimbangan nafkah madhiah Termohon di atas maka Majelis hakim menolak tentang tuntutan Nafkah anak yang sejumlah Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama **Rumaisha Alana Anfari Binti Irfajri Alfi, Perempuan** lahir di Padang, 28 Juli 2018, umur 6 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pemeliharaan anak telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan mediator tanggal 25 Juli 2024 yaitu hak hadhanah 1 (satu) orang anak, nama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir di Padang tanggal 28 Juli 2018 diberikan kepada Termohon (ibunya) maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi Majelis cukup merujuk sesuai hasil kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah Anak) kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp2.000.000,- (Dua Juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak di masa mendatang di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah anak tentunya harus disesuaikan dengan keperluan biaya hidupnya maka dalam hal ini Majelis menetapkan sesuai dengan keadilan dan kepatutan maka Majelis akan menetapkan biaya anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir di

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang tanggal 28 Juli 2018 sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan berdasarkan Perma No.3 Tahun 2015, maka untuk nafkah anak di sesuaikan dengan kenaikan harga (inflasi) dengan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahunnya;

Menimbang bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang memerintahkan Tergugat membayar uang nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak yang ditelantarkan sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Padang majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah, dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban yang telah ditetapkan di atas tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, dan ada sebagian yang ditolak maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian serta menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000,000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum 2 angka 2.1, 2.2. tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, **Perempuan** lahir di Padang, 28 Juli 2018 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir di Padang, 28 Juli 2018, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen)

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewita Irma Sari, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya secara e litigasi;

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti

Dewita Irma Sari, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 49 dari 49 Halaman Putusan nomor 925/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)